



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nipah Panjang, 07 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Nipah Panjang, 07 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang Tua Termohon pada tanggal 24 Juni 1991 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 26/08/XI/1991, pada tanggal 24 Juni 1991;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di RT 011, RW 003, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama kurang lebih 27 tahun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- ANAK I;
- ANAK II;
- ANAK III;

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 27 tahun, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, kemudian Termohon selalu mengatur dan menekan Pemohon. dan Termohon juga sering cemburu terhadap Pemohon. Karena kejadian tersebut Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, anak Pemohon dan Termohon di asuh dan di urus oleh Termohon;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman rumah keponakan Pemohon di RT 011, RW 003, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Termohon bertempat kediaman di di RT 011, RW 003, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah berjalan kurang lebih 2 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan cara bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi di luar persidangan dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama (Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H) tanggal 21 Oktober 2020, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada perbaikan atau perubahan pada tahun kelahiran anak Pertama Pemohon dan Termohon yang semula tertulis "1982" diperbaiki atau diubah menjadi "1992", sedangkan selebihnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan tanggal 21 Oktober 2020 telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya tanggal 23 September 2020 kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Termohon Pada intinya membenarkan pada Poin 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4 pada permohonan Pemohon jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa pada poin 5 bertengkar benar, karena sejak anak pertama lahir Pemohon mulai selingkuh, Pemohon tidur dengan adik kandung Termohon, ketika saya dan Pemohon masih tinggal di rumah orang tua saya, saya satu kali melihat Pemohon melakukan hal tersebut, kemudian Pemohon pulang ke Riau (Pulau Kijang) pada tanggal 4 Desember 1997 selama 2 (dua) tahun, disana Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tahu karna Termohon pergi menjemput Pemohon ke Riau (Pulau Kijang), ketika Pemohon pulang kembali ke Air Hitam, di Air Hitam Pemohon selingkuh lagi dengan perempuan bernama XXX tetapi Pemohon tidak pernah mengakui, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2018 Pemohon pergi lagi sampai sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa Termohon Pada intinya membenarkan pada Poin 6 dan Poin 7 pada permohonan Pemohon jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut ;
5. Bahwa poin 8 benar, usaha damai yang dilakukan pihak keluarga telah dilaksanakan kakak Termohon berusaha meminta Pemohon untuk kembali, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa iddah dan mut'ah serta nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian dan Tergugat Rekonvensi harus menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut untuk iddah dan mut'ah serta nafkah anak sebanyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2. Bahwa Harta yang ditinggalkan Pemohon berupa motor air yang sudah rusak dan kebun, penghasilan dari kebun dalam 3 bulan sekali menghasilkan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tidak benar saya berbuat yang tidak pantas terhadap adik ipar saya, yang benar karna suami adik ipar meninggal dunia dan saya berkunjung ke rumahnya, saya memang pergi ke Riau (Pulau Kijang) itu karna saya tidak tahan dan tidak sanggup dengan kelakuan Termohon yang cerewet dan suka cemburu buta, kemudian Termohon menyusul ke Riau (Pulau Kijang) dan kembali lagi ke Air Hitam tahun 1997, kemudian pada tahun 2018 saya pergi lagi dari kediaman bersama hingga sekarang, tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Harta yang Tergugat Rekonvensi tinggalkan untuk Penggugat Rekonvensi berupa motor air dan kebun kelapa, dari kebun kelapa tersebut bisa menghasilkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, ada juga kebun wallet, tetapi saat ini kebun walet tersebut tidak menghasilkan lagi;
2. Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi dari mengangkut gas dari Air Hitam ke Nipah Panjang dan dari Nipah Panjang ke Air Hitam tiap 3 (tiga) bulan sekali hanya berpenghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa Untuk nafkah iddah selama satu bulan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan untuk nafkah anak yang akan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dan Tergugat Rekonvensi akan menambah jika kurang;

Bahwa terhadap replik Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/08/XI/1991 Tanggal 24 Juni 1991 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B.Saksi

Saksi 1, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu goyah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: Termohon cemburu buta dan suka marah-marah yang tidak jelas kepada Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan yang saya tahu Pemohon tidak

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah selingkuh, Pemohon pernah menangis menceritakan tentang perilaku Termohon, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon tinggal di motor air atau kapal, sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Air Hitam Laut;
- Bahwa Pemohon bekerja membawa motor air atau kapal orang lain dari Air Hitam Laut ke Nipah Panjang sedangkan saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usaha damai;

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, karena saya di Benteng, Pulau Kijang Riau, tetapi saya tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon hidup bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu goyah;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: Termohon cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah yang saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon tinggal di motor air atau kapal, sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Air Hitam Laut;
- Bahwa Pemohon bekerja membawa motor air atau kapal orang lain dari Air Hitam Laut ke Nipah Panjang sedangkan saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usaha damai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan seorang saksi di muka sidang yaitu:

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah sepupu Termohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak 10 tahun yang lalu, saat itu Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saya tahu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai goyah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Termohon berkunjung ke rumah anak Pemohon dan Termohon di Nipah Panjang;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan pelecehan terhadap wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja membawa motor air atau kapal orang lain dari Air Hitam Laut ke Nipah Panjang sedangkan saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan Pemohon berupa satu motor air tetapi sudah rusak, kendaraan roda dua ada tetapi dipakai Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam Konvensi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan dalam rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon Konvensi di tempat kediaman Termohon Konvensi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 21 Oktober 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 27 tahun, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, kemudian Termohon selalu mengatur dan menekan Pemohon. dan Termohon juga sering cemburu terhadap Pemohon. Karena kejadian tersebut Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juni 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1991 di Kecamatan Sadu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 2 (dua) tahun yang lalu goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tekanan batin karena Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar Nafkah anak, Nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan Bahwa Untuk nafkah iddah selama satu bulan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk nafkah anak yang akan datang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dan Tergugat Rekonvensi akan menambah jika kurang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan juga berdasarkan Pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka telah terbukti Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan perbulan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kesanggupannya, halmana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b KHI oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi telah terbukti Tergugat bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatantasan, maka Tergugat dihukum untuk membayar **mut'ah** sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan nafkah **Iddah sejumlah** Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kepada Tergugat tentang nafkah 1 (satu) orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa atau mandiri, dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 02 Maret 2012 dan berumur 8 tahun, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c KHI Tergugat sebagai ayahnya mempunyai tanggung jawab memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan penghasilan Tergugat tersebut juga memperhatikan kebutuhan anak yang setiap tahun selalu meningkat, maka sangatlah adil dan pantas Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang besarnya sebagaimana amar putusan ini, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf c KHI, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tingkat perkembangan harga untuk kebutuhan hidup dan pendidikan yang selalu meningkat, maka sangat pantas dan rasional bila pembebanan nafkah tersebut ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun, dan hal tersebut patut juga ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka pembebanan dalam putusan ini harus dibayarkan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi **PEMOHON** untuk membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi **TERMOHON** uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Nafkah anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 02 Maret 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun)
 - b) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c) Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selebihnya;
2. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Ayeb Soleh. SHI dan Rizki Gusfaroza, SH.,

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlasin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayeb Soleh. SHI

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti,

Muhlasin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	916.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.MS